

Mappadeceng: Jurnal Multidisiplin

Social Sciences | Research Article



<https://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/mappadeceng>

Pemahaman Nusyuz Dalam Al-Qur'an Analisis Studi Kitab Tafsir Ibnu Katsir

Sabina Cecelia Putri. S¹, Saparuddin²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 23/09, 2025

Revised: 12/10, 2025

Accepted: 02/12, 2025

*Correspondence:

□ Email:

sabinacelia@gmail.com

□ Address:

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 9 No 29,
Kota Makassar (alamat rumah penulis
korespondensi)

Keywords:

*Nusyuz in the Qur'an, Tafsir Ibnu Katsir,
Imam Ibnu Katsir.*

Abstract:

This research aims to discuss the understanding of Nusyuz in the Al Qur'an. Analysis of the study of the book Tafsir Ibnu Katsir. The problem related to this research are: (1) Ibnu Katsir interpretation of the verses of the koran related to Nusyuz. (2) the relevance of the understanding of Nusyuz in Tafsir Ibnu Katsir to the context of modern Muslim household life. This study uses a qualitative method. Primary data sources are taken from the book of Ibnu Katsir interpretation. Secondary data sources are taken from books, journals and other sources that discuss the understanding of Nusyuz in the Qur'an that are relevant to the research. Data were collected by reading several books related to the understanding of Nusyuz in the Qur'an comprehensively and critically, observing and identifying dialogues or paragraphs, and classifying Islamic insights on the understanding of Nusyuz in the Qur'an. Analysis of the book of interpretation of Imam Ibnu Katsir based on the criteria that have been determined. The result of this study show that Imam Ibnu Katsir interpretation of the surah An-Nisa verse 34 refers to Nusyuz yauru durbaka and arrogance, and disobeying one's husband, where as in surah An-Nisa verse 128, this means abandoning one's obligation, being rude, and being abusive towards one's wife..

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep musyuz dalam Al-Qur'an. Sebuah analisis terhadap kitab Tafsir Ibn Katsir dilakukan dalam penelitian ini. Isu-isu yang dikaji dalam penelitian adalah sebagaimana berikut: (1) Analisis Ibn Katsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan nusyuz. (2) Penerapan interpretasi Ibn Katsir tentang Nusyuz dalam konteks kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Kitab tafsir Ibnu Katsir menjadi sumber informasi utama. Dengan mengkaji dan mengidentifikasi dialog atau paragraf, peneliti mengkategorikan wawasan Islam terkait pemahaman nusyuz dalam Al-Qur'an, dan menganalisis kitab tafsir Ibnu Katsir berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan sumber lain yang membahas pemahaman nusyuz dalam Al-Qur'an secara komprehensif dan kritis. Berdasarkan hasil kajian, nusyuz, yang berarti ketidakpatuhan, kesombongan, dan tidak mengikuti pasangan, digambarkan dalam tafsir Iman Ibnu Katsir terhadap Surat An-Nisa ayat 34. Sebaliknya, nusyuz digunakan dalam Surat An-Nisa ayat 128 yang berarti mengabaikan kewajiban, bersikap tidak sopan, dan tidak peduli terhadap istri.

Kata Kunci: Nusyuz dalam Al-Qur'an, Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir.

PENDAHULUAN

Istilah "nasyaza-yansyazu", yang berarti "tanah ditinggikan", memiliki Nusyuz sebagai masdarnya. Husein Bahreisy berpendapat bahwa Nusyuz adalah sikap ketidakpatuhan dan pemberontakan seorang istri terhadap suaminya.

Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat nusyuz telah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa penafsiran cenderung menekankan otoritas suami dan kewajiban istri untuk taat, sementara penafsiran lain lebih menekankan kesetaraan gender dan hak-hak istri dalam perkawinan. Perbedaan ini sering kali mencerminkan konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda di mana penafsiran tersebut muncul.

Salah satu sumber utama untuk mempelajari Al-Qur'an adalah kitab Tafsir Ibn Katsir, yang ditulis oleh seorang ulama terkenal pada abad keempat belas. Tafsir ini terkenal karena pendekatannya yang menyeluruh, yang menggabungkan riwayat (hadis dan atsar) dengan analisis linguistik dan hukum Islam. Pemahaman Ibnu Katsir tentang nusyuz memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pandangan umat Muslim tentang isu ini selama berabad-abad.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam interpretasi Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat nusyuz Al-Qur'an. Kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang perspektif Islam konvensional tentang nusyuz dengan memahami interpretasi Ibnu Katsir atas gagasan ini. Konsekuensi dari pandangan Ibnu Katsir terhadap isu-isu terkini, termasuk hak-hak perempuan, reformasi hukum keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga, juga akan dikaji dalam penelitian ini.

Diyakini bahwa penelitian ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman nusyuz dalam Al-Qur'an yang lebih kontekstual dan bernuansa melalui penyelidikan yang menyeluruh dan cermat. Umat Islam dapat menciptakan hubungan keluarga yang lebih damai, adil, dan konsisten yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam global dengan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang gagasan ini.

Firman Allah, Al-Qur'an, secara ajaib diwahyukan kepada Nabi sebagai kitab suci yang menawarkan pengetahuan dan petunjuk bagi semua orang. 1 Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 2.2

ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemanya:

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa"

"Tafsir" adalah istilah majemuk yang berasal dari kata "fassara-yufassiru-tafsira", yang dalam hal ini berarti penjelasan atau deskripsi. Menurut Al-Jurjani, secara linguistik kata "tafsir" didefinisikan sebagai "Al-kast' wa Al-Izhar", yang berarti mengungkapkan atau membawa kepada terang. Secara harfiah, tafsir adalah proses menguraikan frasa yang sulit dipahami untuk mengungkap makna teks yang sebenarnya.

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana nusyuz ditafsirkan dalam Al-Qur'an dan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nusyuz ditafsirkan.

Karya ilmiah "Memahami Nusyuz dalam Al-Qur'an: Analisis Kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir" bertujuan untuk menekankan hal ini.

Pengetahuan tentang Nusyuz dalam Al-Qur'an dan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir menjadi topik utama tesis ini. Berikut ini adalah isu-isu yang dikaji: (1) Interpretasi Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Nusyuz. (2) Penerapan interpretasi Ibnu Katsir tentang Nusyuz dalam konteks kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer

METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan berdasarkan karakteristiknya, karena melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku dan karya-karya terkait yang membahas konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an serta analisis tafsir Ibnu Katsir.

"Analisis deskriptif" adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data berdasarkan fakta, penyusunan dan pengolahan data untuk menghasilkan deskripsi, penjelasan, atau penyampaian, serta analisis objek secara cermat berdasarkan gejala-gejala spesifik. Pendekatan ini digunakan dalam studi Nusyuz dalam analisis Al-Qur'an Tafsir Ibnu Katsir untuk memberikan penjelasan dan interpretasi.

Dua sumber data langsung, yang juga dikenal sebagai data primer, disediakan oleh Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Analitis Tafsir Ibnu Katsir), karena studi ini merupakan studi kepustakaan. Dalam hal ini, penulis mengkaji Tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir.

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat dari sumber tertulis dan tidak langsung yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti buku, artikel, dan makalah. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi, konsep dan fakta.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: sumber data primer adalah sumber data dasar yang berasal langsung dari sumber aslinya, sumber data primer adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsirnya, termasuk Tafsir Ibnu Katsir Karya Imam Ibnu Katsir. Data Sekunder yaitu informasi yang diperoleh secara tidak langsung, yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab rujukan yang relevan dengan topik ini, yaitu kitab-kitab yang membahas nusyuz dalam kajian analisis tafsir ibnu katsir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 34 dan 128 Dalam Tafsir Ibnu Katsir.

1. Surah An-Nisa Ayat 35

رَجَالٌ مُّؤْمِنُونَ عَلَى النَّالِ
سَاءَ بِمَا فَضَّلَ هَالِكٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ هَٰذَا هِيَ حَتٌّ قَنِتٌ حَفِ
لُعَيْبٌ ظَلَّتْ رِجْلُهَا

بِمَا رَزَقْنَاهُمْ وَأَحْزَنُوا فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبْهُمْ ۚ إِنَّ فَرْقَافًا
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا ۚ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ
هَالِكٌ ۚ كَانَعِلًا ۚ كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan salch adalah mereka yang patuh kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah melindungi mereka. Perempuan-perempuan yang kamu takutkan melakukan nusyuz, berilah nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur, dan jika diperlukan, beri mereka teguran yang tidak menyakitkan. Namun, jika mereka patuh kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan memperjuangkan kemaslahatan keluarga. Nusyuz berarti perbuatan istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa izin atau keridaan suaminya.

Ibn Katsir menegaskan bahwa laki-laki adalah pihak yang mengurus perempuan, khususnya sebagai pemimpin dan kepala yang membimbing dan memberi instruksi kepada mereka. Alasan pertama mengapa laki-laki bertanggung jawab atas istri mereka adalah karena mereka memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan; laki-laki lebih unggul daripada perempuan, dan sebagai hasilnya tugas kenabian hanya diberikan kepada laki-laki.

Alasan kedua adalah laki-laki menghabiskan sebagian pendapatannya untuk biaya hidup, mahar, dan hal-hal lain yang diwajibkan Allah SWT. Perempuan adalah bawahan laki-laki, dan laki-lakilah yang mengutamakan perempuan. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat lain:

رِجَالٌ عَلَىٰ نِسَائِهِمْ وَلِلرِّجَالِ
دَرَجَةٌ

Terjemahnya:

Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka.

Ayat "Allah Maha Indah dan Maha Indah" berarti bahwa seorang istri harus menaati suaminya dalam segala hal yang Allah SWT perintahkan, menurut Ali bin Abu Thalhah. Menghormati seorang suami berarti menjaga hartanya dan menafkahi keluarganya.

Ayat ini menyoroti kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, menurut Ibnu Katsir. Salah satu bagian penting dari ayat ini membahas nusyuz, atau ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya.

Menurut beliau Nusyuz dalam sikap membangkang, seperti menolak berhubungan, meninggalkan rumah tanpa seizin suami, berkata kasar, atau tidak menghormati suami. Dalam menanggapi hal ini, Ibnu Katsir merujuk kepada tiga Langkah bertahap yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an:

1. Memberikan nasihat (Faizühunna)

Suami diperintahkan untuk memberi nasihat yang lembut, dan tidak kasar terhadap istri tujuannya untuk menyadarkan istri akan kesalahannya yang dilakukan oleh istri terhadap suami dan mengingatkan ketaatan kepada Allah dan suami dalam perkara yang baik dan kewajibannya sebagai istri yang shalehah.

2. Pisahkan dari tempat tidur (Wahjurühunna fi al-madāji)

Maksud dari "Hajr" ialah tidak mengajak bicara secara intim dan tidak berhubungan suami-istri, meskipun tetap tinggal di rumah yang sama, pemisahan ini dilakukan di tempat tidur, berarti bukan mengusir dari rumah, tujuannya adalah untuk memberikan tekanan psikologis agar istri menyadari bahwa perilakunya telah mengganggu rumah tangga.

3. Pukul mereka (Wadribūbunna)

Dalam situasi ini, memukul istri yang nusyuz diperbolehkan selama nasehat dan hajarnya tetap sama. Namun, para suami harus mengikuti hukum Islam, yang mengajarkan mereka untuk menampar istri mereka dengan sopan dan dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.

Seorang suami yang memukul istrinya adalah tahap ketiga. Pukulan ini tidak menyebabkan kerusakan apa pun. Namun, bagaimana jika suami kurang mampu mengendalikan emosi dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepedulian terhadap istrinya? Akan lebih baik bagi suami untuk menghindari tahap ketiga ini atau tidak mengizinkan istrinya melakukan aktivitas seksual sejak awal. Barangkali dengan cara ini, istrinya akan menyadari kesalahannya dan hatinya akan terbuka.

Dalam konteks tahap ketiga tersebut, Ibnu Katsir, dalam karya tafsirnya, menyatakan bahwa seorang suami diperbolehkan memberikan pukulan yang tidak membahayakan kepada istrinya apabila upaya konseling tidak berhasil dan pemisahan darinya juga tidak efektif.

2. Surah An-Nisa Ayat 128

وَأَنۢ إِثْرَآءَ خَافَتۡ مِّنۡ رَّبِّہَا نَشَوْرًاۚ أَوْۢ إِرْغَاصًاۙ فَلَ جَنَاحَ عَلَیْہِمَاۤ اَنۢ یَّصْلِحَآ بَیْنَهُمَاۚ صَٰلِحًاۙ وَالصَّٰلِحُ رَحْمَۃٌ مِّنۡ رَّبِّہِۚ وَخَضِرَتِ النَّفْسُ الشَّحۡرُۙ وَأَنۢ تَحْسَبُوۡا۟ رَوَّاقًاۙ فَإِنۡ هَآلَۙ كَآئِبِمَا تَعْمَلُوۡنَۚ حَٰقِبًاۙ

Terjemahnya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan

Dalam berbagai situasi yang dihadapi suami istri, Allah SWT memberikan petunjuk dan menegakkan hukum-hukum-Nya. Ada kalanya seorang suami tidak bahagia dengan istrinya, ada kalanya ia cocok dengan istrinya, dan ada kalanya ia ingin bercerai.

Skenario pertama muncul ketika istri mengkhawatirkan suaminya yang bersikap acuh tak acuh dan tidak bahagia kepadanya. Dalam hal ini, istri dapat memilih untuk melepaskan sebagian atau seluruh kewajiban suaminya, termasuk yang berkaitan dengan makanan, pakaian. tempat tinggal, dan hak-hak lain yang merupakan bagian dari haknya atas

pasangannya. Menerima barang-barang ini dari istrinya tidak masalah, baik pemberian istri maupun penerimaannya dari istri bukanlah dosa. Firman Allah disebutkan untuk alasan ini :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصِلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

Terjemahnya:

maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.

(An-Nisa: 128)

Kemudian dalam firman selanjutnya disebutkan :

وَأَخْضِرَتِ النَّفْسَ الشَّحَّ

Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (An-Nisa: 128)

Yaitu daripada penceraian firman Allah Swt:

وَأَخْضِرَتِ النَّفْسَ اللَّهِ

Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. (An-Nisa: 128)

Hal ini menunjukkan bahwa resolusi konflik dalam konteks pernikahan tidak terbatas pada perceraian semata. Wanita diberi keleluasaan untuk menawarkan penyelesaian damai (sulh), seperti dengan melepaskan sebagian haknya guna mempertahankan keutuhan rumah tangga. Nabi Muhammad (saw) pernah bermaksud menceraikan Saudah binti Zam'ah pada masa tuanya, namun Saudah memilih berdamai dengannya dengan syarat bahwa ia tetap menjadi istri Nabi dan secara sukarela menyerahkan posisinya kepada Siti Aisyah. Saudah mengemukakan persyaratan tersebut kepada Nabi Muhammad (saw), yang kemudian diterima oleh Nabi dengan ketentuan bahwa Saudah tetap mempertahankan statusnya sebagai istri.

B. Relevansi Pemahaman Nusyuz Dalam AL-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dengan Konteks Keluarga Muslim Modern

Dalam konteks Masyarakat muslim modern, relasi suami istri tidak lagi dibangun semata-mata pada otoritas satu pihak atas pihak lainnya keluarga ideal yang dibangun atas dasar kasih sayang, kesetaraan, musyawarah, dan saling menghormati antara pasangan satu sama lain di beberapa negara muslim termasuk Indonesia, juga melarang kekerasan dalam rumah tangga, bahkan jika itu didasarkan pada penafsiran keagamaan tertentu. Perubahan lain yang terjadi dalam keluarga muslim modern meliputi:

1. Peran ekonomi yang setara

Dalam keluarga tradisional, laki-laki pada umumnya memegang peran utama sebagai pencari nafkah, sementara Perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Namun, dalam keluarga modern peran ini tidak lagi kaku, banyak Perempuan baik di kota besar maupun di daerah, kini turut serta dalam menopang ekonomi keluarga, baik sebagai pekerja formal, wirausaha, maupun profesional.

Implikasi terhadap nusyuz Ketika perempuan ikut menanggung beban ekonomi, otoritas suami tidak lagi bersifat absolut. Ketidaktaatan istri terhadap suami, dalam beberapa kasus, bisa jadi merupakan bentuk protes terhadap ketidakadilan atau ketimpangan peran. Oleh karena itu, penilaian terhadap nusyuz tidak bisa dilakukan secara sepihak.

2. Tingkat pendidikan suami dan istri yang lebih tinggi

Akses terhadap pendidikan di kalangan perempuan meningkat pesat. Banyak istri yang memiliki pendidikan setara atau bahkan lebih tinggi dari suaminya. Hal ini membawa dampak

pada pola komunikasi, pola pikir, dan cara pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Implikasi terhadap nasyuz: Ketika kedua pasangan memiliki kapasitas intelektual dan kesadaran diri yang tinggi, maka sikap berbeda pendapat atau ketidakpatuhan tidak selalu berarti membangkang, melainkan bentuk dari kritik yang membangun atau partisipasi aktif dalam mengelola keluarga secara kolektif.

3. Kesadaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk Hak-hak Perempuan.

Pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender semakin diakui secara luas. Berbagai upaya, hukum nasional dan internasional, serta pengaruh kelompok-kelompok Islam progresif merupakan kekuatan utama di balik hal ini.

Implikasi terhadap nusyuz: Pandangan bahwa istri wajib tunduk sepenuhnya kepada suami tanpa syarat mulai ditinjau kembali. Penilaian terhadap nusyuz harus memperhitungkan apakah perintah suami selaras dengan prinsip keadilan, akhlak, dan kesetaraan yang diakui dalam Islam.

4. Keterbukaan Informasi dan Pengaruh Budaya Global

Arus globalisasi dan digitalisasi menyebabkan keluarga Muslim terpapar berbagai nilai dan pandangan dari budaya lain. Akses terhadap media sosial, buku, film, dan informasi global membuka perspektif baru tentang relasi keluarga, gender, dan hak individu.

Konsekuensi bagi Nusyuz: Transparansi ini dapat menghadirkan peluang sekaligus kesulitan. Di satu sisi, transparansi dapat memperkuat prinsip-prinsip Islam tentang kasih sayang dan keadilan. Namun, transparansi juga dapat menyebabkan perubahan nilai-nilai yang bertentangan dengan keyakinan agama yang diterima. Oleh karena itu, untuk menangkal dampak ini, diperlukan pengetahuan agama yang bijaksana dan masuk akal.

Dalam membahas relevansi pemahaman nusyuz menurut Tafsir Ibnu Katsir dengan konteks keluarga muslim modern, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dianalisis, tafsir klasik termasuk karya Ibnu Katsir ditulis dalam konteks sosial dan budaya abad ke-14 Masehi, sedangkan keluarga muslim saat ini hidup dalam dunia yang jauh berbeda secara sosial, hukum, dan budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan kontekstual agar makna yang terkandung dalam tafsir tersebut tetap bisa diterapkan secara bijak dan relevan pada kehidupan rumah tangga modern. Adapun beberapa aspek yang perlu diketahui:

1. Pentingnya komunikasi

Nusyuz dapat dicegah apabila suami dan istri menjalankan komunikasi yang efektif. Kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak memadai mengenai hak serta tanggung jawab masing-masing pihak sering kali menjadi faktor pemicu nusyuz. Pasangan suami istri mampu memahami aspirasi dan ekspektasi satu sama lain apabila mereka berkomunikasi secara jujur dan transparan.

Misalnya, seorang istri hendaknya berbicara kepada suaminya tentang kekhawatirannya jika ia merasa tidak didukung atau diabaikan. Di sisi lain, seorang suami seharusnya mampu mengomunikasikan apa yang ia harapkan dari istrinya. Pasangan dapat mencegah pertengkaran yang tidak perlu dan menumbuhkan suasana saling menghormati dengan berkomunikasi dengan baik. Menurut perspektif Ibnu Katsir, pasangan dapat lebih

memahami posisi mereka dalam keluarga ketika mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab masing-masing.

2. Penerapan Nilai-Nilai Islam

Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk menyelesaikan masalah nusyuz. Prinsip-prinsip dasar hubungan suami-istri adalah saling menghormati, pengertian, dan dukungan. Tafsir Ibnu Katsir memberikan nasihat yang relevan tentang bagaimana pasangan suami istri perlu berkomunikasi satu sama lain.

Misalnya, dalam nusyuz, istri diharapkan membantu suaminya dan menjaga kedamaian rumah tangga, sementara suami diharapkan bersikap adil dan baik hati. Pasangan dapat menciptakan suasana bahagia dan damai di mana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan dengan mempraktikkan keyakinan ini. Hal ini akan memperkuat ikatan keluarga dan mengurangi kemungkinan terjadinya nusyuz.

3. Keseimbangan antara Tradisi dan Modernitas

Keluarga Muslim modern dihadapkan pada tantangan untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional yang diajarkan dalam Islam dan tuntutan zaman yang terus berubah. Dalam konteks ini, pemahaman nusyuz yang diambil dari Tafsir Ibnu Katsir dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Di satu sisi, nilai-nilai tradisional memberikan landasan moral dan etika dalam hubungan suami-istri. Di sisi lain, perubahan sosial dan budaya, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pergeseran peran gender, memerlukan penyesuaian dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Keluarga Muslim modern perlu beradaptasi dengan perubahan ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, pasangan dapat membangun hubungan yang saling mendukung dan menghormati, sambil tetap berpegang pada ajaran agama.

PENUTUP

Hasil dari penelitian "Pemahaman Nusyuz Dalam Al-Qur'an Analisis Studi Kitab Tafsir Ibnu Katsir"

Pemahaman Nusyuz Menurut Iman Ibnu Katsir adalah Nusyüz dalam konteks Al-Qur'an merujuk pada perilaku pembangkangan atau penolakan istri terhadap kewajiban rumah tangga yang sah, terutama dalam hal kepatuhan terhadap suami yang menjalankan perannya sebagai qawwam (pemimpin keluarga). Dalam QS. An-Nisä ayat 34, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bentuk nusyüz meliputi sikap durhaka, enggan berinteraksi, keluar rumah tanpa izin, atau menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Sementara dalam QS. An-Nisa' ayat 128, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bentuk nusyüz juga bisa terjadi dari pihak suami, seperti tidak memperhatikan, menelantarkan, atau bersikap kasar terhadap istri.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Qur'an mengatur penyelesaian konflik nusyüz secara bertahap dan penuh hikmah, yakni (1) menasihati secara lembut, (2) memisahkan tempat tidur, dan (3) memukul dengan cara yang tidak menyakitkan sebagai bentuk simbolik dengan syarat tidak melukai dan tidak membekas. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan penyelesaian konflik rumah tangga dengan pendekatan preventif, edukatif, dan tidak kasar.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa suami sebagai qawwām tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus adil, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Dengan demikian, kewajiban istri untuk taat juga harus dibarengi dengan hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam mendorong harmoni rumah tangga yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Relevansi dengan Konteks Modern, meskipun Tafsir Ibnu Katsir adalah karya klasik, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih relevan dengan kehidupan keluarga Muslim modern, terutama dalam hal pentingnya komunikasi, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam pernikahan. Namun, pemaknaan terhadap nusyüz dalam masyarakat kontemporer memerlukan reinterpretasi kontekstual, dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, serta hukum positif yang melindungi kedua belah pihak dalam rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhaini Hidayatullah, "*Pembacaan Makna Nusy: Dalam Tafsir Jami Al-Bayan Dan Tafsir Al-Qur'anul Adzim*", Volume 2, No 2, (Januari 2022)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010)
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000)
- Kementrian Agama RL. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2007)
- Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), cet, I, h. 209.
- Abu Anwar, *Ulumul Qur'an sebuah pengantar* (Jakarta: Amzah, 2009), cet III, h. 98.
- Zaitunnah Subhan. "*Al-Qur'an Dan Perempuan*," Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Hermawan Waristo, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Utama, 1992)
- Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Chalid Narbuko, Abu Daud, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- QS. Ar-Rum: 21, dan lihat juga: Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999)
- Fatimah Husein, *Muslim Women and Social Change in Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2003)